



PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA KELAS IA KHUSUS

Jalan Laksamana R.E. Martadinata No. 4 Sunter Agung, Tanjung Priok Jakarta Utara
Email: pengadilannegerijakartautara@gmail.com, Website : www.pn-jakartautara.go.id

RELAAS PEMBERITAHUAN PERNYATAAN PERMOHONAN BANDING Nomor : 273/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Utr

Pada hari ini, Rabu, tanggal 08 Agustus 2023 Saya, Haryanto, S.Kom.,S.H.,M.H., Jurusita pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor 273/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Utr

----- TELAH MEMBERITAHUKAN DENGAN RESMI KEPADA: -----

Dewi Wati, Cipinang Baru I No 17, RT009/RW003, Kel. Cipinang, Kec. Pulogadung, Jakarta Timur, Kel. Cipinang., Pulogadung, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta;

selanjutnya disebut sebagai.....TERBANDING I/ PENGGUGAT I;

Bahwa pada hari **Senin** tanggal 26 Juni 2023, telah datang menghadap kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara, seorang bernama **Azhari, S.H.**, Advokat dan Penasehat Hukum pada KANTOR HUKUM NAWAWI, S.H & PARTNER, beralamat di Jl. Tegal Parang Utara No.10 Rt. 02/07, Kel. Mampang Prapatan Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan – 12790 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juni 2022, bertindak untuk dan atas nama **Rizaldi, S.E;**

Bahwa ia memohon Pemeriksaan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 273/Pdt.G/2022/PN Jkt.Utr, tanggal 20 Juni 2023, dalam perkara antara:

RIZALDI, S.E, sebagai.....**TERGUGAT I/PEMBANDING;**

Lawan

DEWI WATI, DKK, sebagai.....**PARA PENGGUGAT/PARA TEBANDING;**

Panggilan/Pemberitahuan ini dilakukan melalui surat tercatat di tempat tinggal/kediaman Tergugat sebagaimana alamat dalam surat tersebut, pada tanggal 19-07-2023, pada pukul 16:21:10, Proses antaran P2307180187944 oleh Absari Jovian Arya Putra (560008707) dengan keterangan (SIALAMAT TIDAK DIKENAL);

Catatan : website Pengadilan Negeri Jakarta Utara <https://www.pn-jakartautara.go.id>

Jurusita

Haryanto, S.Kom.,S.H.,M.H.

Catatan:

Panggilan/Pemberitahuan ini dilakukan melalui website Pengadilan Negeri sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 363 /KMA/Sk/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik